

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Kebumen

Halaman 1 dan 7

# Fee Rp2 M Diserahkan di Gumaya

**Korupsi Proyek di Kebumen**

**SEMARANG** - Sekretaris Daerah Kebumen Non-aktif Adi Pandoyo mengaku diperintah untuk menyerahkan sejumlah uang yang merupakan "fee" dari sejumlah proyek di kabupaten tersebut kepada oknum DPR. Penyerahan dilakukan di Hotel Gumaya Semarang.

"Terdakwa melaksanakan perintah atasannya. Uang sebesar Rp 2 miliar diserahkan kepada anggota DPR di Hotel Gumaya Semarang. Sedangkan sisanya dibagikan ke beberapa pihak. Termasuk uang Rp 180 juta yang diamankan penyidik KPK saat penangkapan,"kata penasihat

■ Baca FEE... hal 7

hukum Adi Pandoyo, Tatag Swasana.

Hal itu disampaikan Tatag Swasana saat membacakan pembelaan Adi Pandoyo dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (22/8). Namun, ia tidak mengungkapkan siapa oknum DPR yang menerima uang tersebut.

Menurut dia, pemberian fee tersebut bermula dari adanya dua kubu di Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan proyek di kabupaten tersebut.

Dua kubu tersebut masing-masing, kubu Bupati Fuad Yahya dan kubu Khayub Muhammad Lutfi yang merupakan pesaing bupati dalam pilkada.

Ia menjelaskan karena kondisi yang tidak kondusif dalam pelaksanaan pembangunan di Kebumen, bupati kemudian menunjuk Khayub Muhammad Lutfi sebagai koordinator pelaksana proyek-proyek yang bersumber dari DIPA APBN di kabupaten itu.

"Bupati meminta disiapkan 'fee' sebesar 7 persen dari total nilai proyek yang dilaksanakan," katanya.

Atas permintaan fee tersebut, lanjut dia, Khayub menyerahkan uang dengan total Rp2,5 miliar dalam dua kesempatan.

Terdakwa mendapat perintah dari bupati untuk menerima uang tersebut untuk

selanjutnya "didistribusikan" ke sejumlah pihak.

Uang sebesar Rp2 miliar diserahkan kepada oknum dewan di Hotel Gumaya Semarang. Sisanya, diserahkan ke Probo Indartono Rp 150 juta, Maftukhin Rp 40 juta, Imam Satibi Rp 20 juta, operasional penanganan bencana Rp 110 juta. Sisa Rp 180 juta disita di meja ruangnya.

Sebelumnya, Adi Pandoyo dituntut hukuman 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Oleh Jaksa KPK, Adi Pandoyo dinyatakan secara sah melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31/ No. 31 /1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang

Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Jaksa Joko Hermawan juga mendakwa Adi dengan pasal 12 huruf B UU Nomor 31/ No. 31 /1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Adi Pandoyo dinyatakan bersalah karena diketahui menerima hadiah atau janji terkait proyek Pokir pos APBDP 2016, terdakwa yang ditemui Petruk dan Hartoyo yang meminta proyek memerintahkan Sigit Widido mengurus.

Kepada Ahmad Ujang Sugiono dan Yasinta, Kadisdik dan staf ia memerintahkan memasukkan anggaran Pokir

pengadaan buku dan alat peraga. Atas anggaran Pokir disepeki Rp 10,5 miliar, dengan pembagian jatah masing anggota dewan Rp 150 juta, pimpinan Rp 500 juta dan ketua Rp 1 miliar.

Atas Pokir itu, Komisi C meminta fee 10 persen. Lewat Dian Pertiwi Subekti dan Yudi Tri Hartanto penerimaan fee diurus. Dari Petruk dan Hartoyo, fee Rp 60 juta dan Rp 135 juta dibagikan ke sejumlah dewan Komisi A.

Adi Pandoyo yang menjabat Sekda sejak 12 Agustus 2012 itu dinilai bersalah pula atas penerimaan uang proyek dari M Khayub. Pada Agustus 2016, dua kali ia menerima total Rp 2,5 miliar. (enk/udi)

**KRONOLOGIS:**

- Korupsi Proyek APBN di Kebumen
- Ada dua kubu dalam proyek di Kebumen
- Bupati tunjuk Khayub ML jadi koordinator proyek DIPA APBN
- Bupati minta 'fee' 7 persen dari nilai proyek
- Khayub menyerahkan uang Rp2,5 miliar
- Diterima Sekda Kebumen Adi Pandoyo
- Sekda juga diminta mendistribusikan
- Uang Rp2 M diserahkan dewan di Hotel Gumaya Semarang
- Diserahkan Probo Indartono Rp 150 juta
- Diserahkan Maftukhin Rp 40 juta
- Diserahkan Imam Satibi Rp 20 juta
- Operasional penanganan bencana Rp 110 juta
- Sisa Rp 180 juta disita di meja ruangan Adi Pandoyo

Sumber: Persidangan Pengadilan Tipikor Semarang